

Fitrah Penampilan Diri (Studi Mengenai Anjuran Mencabut Bulu Ketiak)

Zikriadi¹, Abustani Ilyas², dan Mahmuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail; zikriadi77@gmail.com mahmuddin.harun@uin-aluddin.ac

Abstrak

Penelitian ini membahas fitrah penampilan diri atau (*personal grooming*) yang di dalamnya memuat anjuran, salah satunya ialah untuk menghilangkan bulu ketiak. Penelitian ini termasuk dalam kajian literatur, objek kajian ini ialah *hadits-hadits* yang berkaitan dengan *personal grooming*, pendekatan yang digunakan ialah *maqasid al-syari'ah al-syatibi*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penampilan diri ialah bagian dari estetika dan dalam Islam masuk ke dalam *adab* atau etika sebagai bagian dari sunnah-sunnah fitrah manusia. Manfaat dari mencukur bulu ketiak ialah kebersihan dan kesehatan, sehingga dengan mencabutnya merupakan sunnah dan disenangi.

Kata Kunci: Fihtrah, Penampilan Diri, Anjuran Mencukur Bulu Ketiak

Abstract

This research discusses the nature of self-appearance or (personal grooming) which contains suggestions, one of which is to remove armpit hair. This research is included in a literature review, the object of this study is hadiths related to personal grooming, the approach used is maqasid al-shari'ah al-syatibi. The results of the study reveal that self-appearance is part of aesthetics and in Islam it is included in adab or ethics as part of the sunnahs of human nature. The benefits of shaving the armpit hair are cleanliness and health, so removing it is a sunnah and is liked.

Keywords: *Fitrah Self Appearance, Recommendations for Shaving Armpit Hair*

PENDAHULUAN

Kategorisasi *hadits* pada awalnya pengelompokkan dari sisi otentisitas dan pada masa kontemporer mulai banyak pengkaji yang mulai mempertanyakan otentisitas *hadits*, baik dari sisi historitas, otoritas, interpretasi hingga metodologi penemuan *hadits*. (Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2019). Hal ini menandakan era kontemporer sebagai generasi digital yang mulai memperkenalkan ilmu *takhrij hadits*, guna melihat pesan yang terungkap secara historitas yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, salah satu cara praktis men-*takhrij* *hadits* diantaranya di era kontemporer yaitu berbasis pada teknologi dan informasi. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019). Sejarah *hadits* mengalami perbedaan perkembangan yaitu dari masa penyaringan, ringkasan, dan *takhrij*, serta memasuki era global mulai berkembang dengan cara digitalisasi (Istianah and Sri Wahyuningsih, 2016). Klasifikasi dan syarat-syarat *shahih*-nya *hadits* dikalangan *sunni* dan *syi'ah* mempunyai perbedaan pendapat, ulama *hadits (sunni)* membagi kualitas *hadits* menjadi tiga, yaitu: *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*. Hal ini mencakup deretan *hadits ahad* yang di dalamnya ada yang *mahsyur*, *'aziz*, *idan* gharib, hal tersebut karena ulama *sunni* sepakat bahwa *hadits mutawatir* seluruhnya bernilai *shahih*. Ulama *hadits (syi'ah)* membagi menjadi empat, yaitu: *shahih*, *hasan*, *muwassaq* (periwat yang rusak kaidahnya), dan *dha'if*. Hal ini mencakup

deretan *hadits ahad* yang bertumpu pada empat kategori atas telaah pada *sanad* (eksternal) dan *matan* (internal), dan keempat tumpuan tersebut merupakan hal pokok yang dapat dijadikan rujukan, seperti: *shahih, hasan, muwassaq, dan dha'if.* (Muh. Azkar, 2016).

Hadits merupakan salah satu sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam. Tentunya peran *al-Qur'an* dan *hadits* memiliki peran penting dalam menciptakan kondusifitas pada pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu *al-Qur'an* dan *hadits* merupakan dasar pembangunan dan pengembangan ilmu Islam. Termasuk di dalamnya berbicara tentang estetika (keindahan), yang mana manusia adalah salah satu estetika dari penciptaan Allah Swt. Untuk itu, manusia juga perlu menjaga amanah estetika tersebut dengan selalu menjaga penampilan diri (*grooming*) salah satunya yaitu dikaruniainya rambut atau bulu di tubuhnya. Allah Swt menciptakan segala sesuatu dengan tidak sia-sia, semuanya memiliki hikmah atau manfaat, baik diketahui oleh manusia atau tidak. Contohnya rambut atau bulu yang tumbuh pada jasad manusia, ada yang harus dijaga bahkan wajib dibiarkan, ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Beberapa penelitian yang terlibat dalam rambut atau bulu dalam tubuh khususnya tentang anjuran memelihara jenggot diteliti implikasi hukumnya oleh Bobby Zulfikar Akbar, hasil yang diteliti dari memelihara jenggot menurutnya ada dua faedah, yaitu: menyelisih orang-orang musyrik dan mebiarkan jenggot ialah fitrah,- adapun untuk hukumnya ialah sunnah dan yang memeliharanya untuk memelihara ketampanan (estetika). (Muhammad Anshori, 2014). Penelitian selanjutnya ialah Muhammad Ansori yang membahas *sunnah-sunnah fitrah* yang berkaitan dengan lima hal seperti: *khitan, istihdad* (mencukur bulu kemaluan), *natf al-ibt* (mencukur bulu ketiak), *taqlim al-azafir* (potong kuku), dan *qas al-syarib* (cukur kumis). Hasilnya, kelima fitrah yang disebutkan dalam pandangan ilmu sains modern memiliki dampak kesehatan, sehingga pelaksanaan *sunnah* ialah prioritas Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan. Penelitian yang dilakukan Rabiatul Aslamiah menyentuh pada pembahasan peran perempuan *shahabiyah* dalam periwayatan *hadits*, hasilnya ialah ada salah satu pembahasannya mengenai periwayatan 'Aisyah sebagai *ummahatul mu'minin* sekaligus periwayat yang pernah menyentuh tentang mencukur bulu ketiak. (Rabiatul Aslamiah, 2019).

Penelitian Nurisyah lebih memfokuskan pada cemaran logam Hg pada sampel deodoran yang beredar di Kota Makasar, beberapa deodoran tersebut mempromosikan produknya agar dapat memutihkan kulit ketiak. Hasil penelitiannya mendapatkan bahwa produk seperti ini perlu diwaspadai, mengingat efek merkuri yang bersifat akumulatif sehingga menyebabkan keracunan sistemik. Hal ini dapat menjurus pada sepuluh kali lebih rentan atas penyakit kanker payudara pada wanita. (Nurisyah, 2017). Penelitian sebelumnya membahas tentang rambut atau bulu yang ada pada manusia, namun khusus untuk membahas *hadits* seputar menghilangkan bulu ketiak dan hubungannya dengan *personal grooming* tentunya secara khusus masih belum ada. Peneliti disini tertarik untuk membahas mengenai *hadits* mengenai anjuran menghilangkan bulu ketiak. Dengan demikian, ditinjau dari hukum Islam (*fiqh*) bahwa hukum rambut atau bulu manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, rambut yang harus dihilangkan atau tidak boleh dibiarkan. *Kedua*, rambut yang boleh dihilangkan atau dibiarkan (dijaga). *Ketiga*, rambut atau bulu yang wajib dibiarkan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang penampilan diri (*grooming*) yaitu di dalamnya memuat anjuran untuk menghilangkan bulu ketiak. Penelitian ini termasuk dalam kajian *library research* (kepuustakaan) dengan objek kajiannya ialah *hadits-hadits* yang berkaitan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research*. Tujuan dari kegunaan tertentu menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dalam penelitian adalah bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Empiris adalah bahwa kegiatan

penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, buku. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan Diri (*Personal Grooming*)

Selama ini dunia akademik disibukkan oleh ideologi keagamaan yang dapat membahayakan dan merusak citra Islam di Indonesia seperti fragmentasi ideologi yang mengarah pada fundamental, modernis, liberal, dan tradisional. Lebih dari itu, keterlibatannya dalam politik cenderung meningkat, sehingga *da'wah* Islam-pun lebih cenderung bersifat politis dan cenderung kaku. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2020). *Da'wah* Islam yang sangat penting dan menarik justru abai, khususnya mengenai pentingnya estetika penampilan diri (*personal grooming*) sebagai bagian dari praktik keagamaan secara mendasar yang tampaknya kurang diminati. Penting untuk diketahui bahwa Rasulullah Saw sangat menjaga penampilan diri dan kebersihan, gunanya agar selalu kemas dan disenangi, sehingga *da'wah* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw tidak melulu mengenai persoalan *aqidah*. Penampilan diri secara umum memiliki makna *physical appearance* (penampilan fisik) yang serasi, rapi, harmonis pada keadaan individu. Hadas Hirsch menjelaskan mengenai estetika *grooming* dalam Islam, ialah bagian dari estetika dan kebersihan yang harus dilaksanakan sehari-hari. (Hadas Hirsch, 2011).

Penampilan diri (*personal grooming*) merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan diri contohnya adalah hal penting dan menarik. (Kevin Hogan dan Mary Lee LaBay, 2008). Setiap orang tentu menginginkan agar selalu bisa tampil serasi dan menarik. Penampilan diri yang menarik dipandang mencerminkan kepribadian seseorang, sehingga orang yang berpenampilan menarik tentu akan dinilai sebagai orang yang berkepribadian baik. Sebaliknya, orang yang kurang perhatian terhadap penampilan dirinya, dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik. (Mari Okatini, 2018). Terlepas benar tidaknya asumsi tersebut, paling tidak penampilan yang menarik tentu akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Orang lain akan merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang baik dan nyaman dipandang mata. Oleh karena itu, penampilan diri perlu diperhatikan agar sedapat mungkin selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Aspek penampilan diri yang perlu diperhatikan agar terlihat menarik dan mencerminkan kepribadian yang baik ialah dapat dilihat dari aspek pakaian, perhiasan serta aksesoris, meski demikian yang berpengaruh dalam penampilan diri meliputi praktikal sebagai aspek luaran dan spiritual sebagai aspek dalaman. (Shafiza Shafie dan Fadlan Mohd Othman, 2015). Penampilan diri yang baik dalam Islam ialah sesuai dengan akhlak, jika hidup tanpa beradab maka akan mengundang mudharat. Hal ini bukan saja mendidik dengan ilmu duniawi karena ilmu adab dan akhlak (*al-akhlaq wa al-fada'il*) yang baik juga sangat penting sebagai bagian dari maslahat. (Tasnim Rosli, 2019). Menurut Ibn Muqaafa' dalam Abdul Fattah mengenai *adab*, antara lain:

... تدل الكلمة على ما يجب التحلي به من الأخلاق والفضائل، وعلى النسق الذي يجب مراعاته في المعاملات مع الغير.

Artinya: *saat Ibn Muqaffa, adab menunjukkan akhlak dan moral yang sesuai dengan pola yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan orang lain*".

Penampilan diri sebagai salah satu bagian dalam diskursus ilmu *adab* tentunya membutuhkan interkoneksi dan integrasi. (Amin Abdullah, 2001). Dengan perangkat disiplin ilmu lain untuk mengafirmasi kesesuaian dengan konteks zaman. Menurut Sarah R. bin Tyeer, "*Adab, it could be argued, is a type of discourse that saw to the thriving of decorum, observing civility, erudition and scholarship, and being a well-rounded human being*". Estetika yang paling menonjol dalam Islam ialah *adab* (etika dan kebajikan) yang di dalamnya juga terdapat pembahasan mengenai penampilan diri yang berkaitan dengan *sunnah-sunnah* fitrah manusia, tentu saja salah satu etika dan kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dipraktikkan dan terukur mengenai kadar maslahat dan mudarat. (Wael B. Hallaq, 2009). Point penting yang dibahas ialah anjuran mencabut bulu atau rambut ketiak yang terekam dalam *hadits*.

Sunnah-Sunnah Fitrah Manusia

Istilah *sunnah* secara bahasa memiliki arti *tariqah* atau *sirah*, sehingga memiliki maksud sebagai jalan atau cara yang dilalui atau diikuti, - apakah jalan tersebut bersifat baik ataupun buruk. (V, 1981). Kata *sunnah* juga berarti arah atau peraturan berikut sebagai cara mengenai tindakan atau sikap hidup, (Johari b. Mat, 1977). *sunnah* memiliki ragam definisi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, setidaknya ada beberapa kalangan dari para ulama yang meletakkan pondasi mengenai pengertian *sunnah*, - seperti ahli *hadits*, ahli *ushul al-fiqh*, ahli *al-fiqh*, dan lainnya. *Sunnah* menurut kalangan ahli *hadits* ialah semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah Saw, baik dari perjalanan hidup (*sirah*), akhlak, karakter fisik (*al-syama'il*), kabar berita (*akhbar*), sabda-sabda (*aqwal*), dan perbuatan-perbuatan (*a'fal*) Rasulullah Saw, baik periwayatan tersebut dapat memberi ketentuan hukum atau sebaliknya. Hal inilah yang melandasi bahwa *sunnah* merupakan segala perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat kemanusiaan atau moral, atau *sirah* dari sebelum diangkat menjadi Rasul (*qabl al-bi'tsah*) maupun setelahnya (*ba'da al-bi'tsah*). (Abdul Haris, 2018).

Kalangan ahli *Ushul al-Fiqh* memberikan definisi bahwa Rasulullah Saw dipandang sebagai semua perkara yang berkaitan dengan ajaran atau *musyarri'*, - hal ini memandang bahwa semua perkara yang dihadapkan pada Rasulullah Saw (perkataan, perbuatan, dan *taqrir*) yang bersangkutan dengan hukum. Kalangan ahli *fiqh* memberikan definisi *sunnah* sebagai suatu perkara yang diterima Rasulullah Saw, yang tidak menunjukkan *fardhu* atau wajib. (Mustafa al-Siba'i, 1985). Hal ini pada dasarnya lebih melihat aspek Rasulullah Saw pada tindakan-tindakan yang menunjukkan dimensi hukum *syara'* atau ajaran bagi umat manusia. (Abdul Haris, 2018).

Sunnah yang dijelaskan tersebut pada intinya sama-sama menyandarkan sesuatu perkara, baik itu perkataan, perbuatan, dan *taqrir* kepada Rasulullah Saw, sehingga dapat ditarik maknanya sesuai pada konteks penelitian ini bahwa *sunnah* ialah hikmah yang datang dari Rasulullah Saw, sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 29 bahwa:

Artinya: "*Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana*".

Sunnah-sunnah fitrah adalah sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai bagian pelengkap, agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Penampilan diri seseorang yang terjaga, selalu rapi secara keseluruhan dan bersih, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, - itulah yang dimaksud dalam konsep *personal grooming*. Mengenai hubungannya dengan *personal grooming*, ada pepatah arab mengatakan: "*al-'aql al-salim fi al-jism al-salim, wa al-jism al-salim fi al-'aql al-salim (akal*

yang waras ada pada badan yang sehat, dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras)”.(Achmad Fuadi Husin, 2014). Pepatah tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian” (HR. Tirmidzi - 2723).

Islam merupakan agama fitrah yang senantiasa mengajak pemeluknya untuk selalu bersih dan sehat, sehingga sangat sejalan dengan aspek ilmu kesehatan. Hal ini merujuk pada istilah umum dalam tradisi Islam yang berbunyi “*annadhafatu minal imaan*” النظافة من الإيمان. Ada sepuluh fitrah manusia yang harus dibersihkan, ini berdasarkan hadits dari Aisyah Radhiyallahu 'anha, yaitu: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak (menggosok gigi), beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air (mencuci ruas-ruas jari), mencabut bulu ketiak, *istihdad* (mencukur bulu kemaluan), beristinja' dengan air, dan berkumur-kumur.(Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Addimasyqi, 2004). Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكِ وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الرَّجَمِ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصَعَّبٌ وَتَسْبِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ

Artinya: “Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air.” Zakariya berkata, Mush'ab berkata, “Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur”. (HR. Muslim - 384).

Dari sini setidaknya bisa dipetik beberapa pelajaran, bahwa pekerjaan merawat diri adalah hal yang di-*sunnah*-kan dalam Islam. Merawat diri adalah perwujudan dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Swt, dan sebagai sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Tubuh yang sehat dan bersih tentunya akan menimbulkan kesan positif bagi seseorang sehingga aroma tubuh seseorang akan tercium segar dan tidak bau mulut. Untuk itu kebersihan pada area tubuh, gigi dan mulut merupakan hal penting yang diperhatikan dan dihindarkan karena mengganggu penampilan secara keseluruhan. Tentu saja *personal grooming* ini, berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, sesuai konsep *maqasid al-syari'ah* dalam Islam yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, diantaranya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta-benda (*hifz al-mal*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Kebersihan dan kesehatan ini sangat berkaitan dengan jiwa, akal, dan keturunan,(Quraish Shihab, 2007). Sehingga *personal grooming* dalam Islam sangat kaya mengenai kebersihan dan kesehatan jasmani-rohani.(Mia Fitriah Elkarimah, 2016). Seperti halnya beberapa *hadits* yang berisi anjuran untuk mencukur bulu ketiak, sebab salah satu *personal grooming* dalam memelihara kebersihan dan kesehatan jasmani ialah fitrah manusia.

Hadits Anjuran Mencabut Bulu Ketiak

Memang bulu ada yang harus dijaga bahkan wajib dibiarkan dan ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Bulu ketiak adalah salah satu jenis bulu yang tumbuh pada jasad manusia yang memang pertumbuhannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus selalu dijaga kebersihannya.

1. Hadits Pertama

Periwayatan *hadits* dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةِ حَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu; berkhitan, mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis". (HR.Bukhari - 5439).

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa *hadits* telah dijelaskan salah satu fitrah yang dijadikan *sunnah* membahas tentang anjuran mencabut bulu ketiak, *hadits* ini diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab *Shahih Bukhari* dengan nomor *hadits* 5439 dan memiliki kualitas yang **Shahih**. Adapun diantara hikmah yang diperintahkannya untuk menghilangkan rambut atau bulu ketiak adalah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, akibat keringat yang menempel di dalamnya. Cara menghilangkannya, pada dasarnya dengan dicabut, namun bila tak kuat mencabutnya, maka boleh memotongnya dengan gunting, pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya. (Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, 1999).

Tabel 1. Hadits Mencabut Bulu Ketiak. (Lidwa Pusaka Kitab Hadits Sembilan Imam)

No. Hadits	Sumber	Tema Indonesia	Tema Arab
3666	Abu Daud	Mencukur kumis	في أخذ الشارب
9945	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
8953	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
7479	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
6963	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
6842	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
5441	Bukhari	Memotong kuku	تقليم الأظفار
5823	Bukhari	Khitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak	الختان بعد الكبر وتنف الإبط
288	Ibnu Majah	Fitrah	الفترة
1436	Malik	Sunnah fithrah (Adat kebiasaan)	ما جاء في السنة في الفترة
377	Muslim	Macam fitrah	خصال الفترة
5130	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fihrah (kesucian)	ذكر الفترة
4957	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fithrah	من السنن الفترة
11	Nasa'i	Mencabut bulu ketiak	تنف الإبط
10	Nasa'i	Memotong kuku	تقليم الأظفار
4958	Nasa'i	Kebiasaan-kebiasaan fithrah	من السنن الفترة
2680	Tirmidzi	Memotong kuku	ما جاء في تقليم الأظفار

Penjelasan yang tampak dari tabel *hadits* didapatkan dari Lidwa Pusaka, sebuah aplikasi *hadits* yang telah di digitalisasi. Hal tersebut menggambarkan bahwa *hadits* beserta kata kunci yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat ada tujuh belas (17) *hadits* yang membicarakan anjuran untuk mencabut bulu ketiak.

2. Hadits Kedua

Periwayatan *hadits* dari Anas Ibn Malik, dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَخَلْقِ الْعَانَةِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ لَا يَتْرُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَالَ هَذَا أَصْحَحُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ وَصَدَقَهُ أَبُو مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْحَافِظِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Abu 'Imran Al Jauni dari Anas bin Malik ia berkata; "Kami diberi batas waktu untuk mencabut kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari". Abu Isa berkata; Hadits ini lebih shahih dari hadits pertama. Shadaqah bin Musa menurut mereka bukan seorang yang hafidz". (HR. Tirmidzi - 2683)

Hadits ini menjelaskan tentang batasan waktu mencabut bulu ketiak, hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi pada kitab Sunnan at-Tirmidzi dengan nomor hadits 2683 dan memiliki kualitas yang *Shahih*. Sunnah juga telah menunjukkan tidak diperkenankan membiarkan itu lebih dari 40 malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi-2683 dari Anas bin Malik berkata, "Kami diberi waktu dalam memendekkan kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam." *Asy-Syaukani* berkata:

قال الشوكاني رحمه الله : " المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية " انتهى من "نيل الأوطار"

Artinya: "Yang menjadi pilihan adalah menetapkan empat puluh sebagaimana yang telah ditentukan oleh Rasulullah *صلى الله عليه وسلم* maka tidak diperbolehkan melebihi dari itu (empat puluh malam). Dan tidak termasuk menyelisih sunnah, orang yang tidak memotong atau semisalnya setelah tumbuh bulu sampai selesai batasan tersebut." (Nailul Authar: (1/143).

Berdasarkan perkataan *As-Syaukani* di atas, seseorang diperbolehkan tidak mencukur bulu kemaluan sampai waktu tidak melebihi dari empat puluh hari. Kalau lebih dari empat puluh hari, maka tidak diperbolehkan.

Tabel 2. Hadits Penguat

No. Hadits	Sumber	Tema Indonesia	Tema Arab
6842	Ahmad	Musnad Abu Hurairah	مسند أبي هريرة رضي الله عنه
11785	Ahmad	Musnad Anas Ibn Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
12637	Ahmad	Musnad Anas Ibn Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
13183	Ahmad	Musnad Anas Ibn Malik	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
291	Ibn Majah	Fitrah	الْفِطْرَةَ
14	Nasa'i	Waktu-waktunya	التوقيت في ذلك
2683	Thirmidzi	Waktu memotong kuku dan kumis	في التوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب

Dari tabel hadits di atas dapat dilihat ada 7 hadits yang membicarakan batasan sunnah untuk mencabut bulu ketiak atau tidak membiarkannya lebih dari 40 hari. Kurang dari 40 hari lebih baik lagi

Kesehatan dan Hikmah Mencabut Ketiak

Mengenai hikmah mengapa dicabut, bukan dicukur syaikh Hasan bin Abdus Satir An-Nu'mani berkata:

: ان ربنا سبحانه و تعالى ما وضع لنا تشريع إلا بحكمه, و الحكمه هنا حسب فهم بعض العلماء الاجلاء, ان النتف مفيد في حاله الابط, لانه يجعل الابط طرياً أو محتفظاً بليونته, و يستأصل الشعر من موضعه الاصلى, فيمنع الرائحته و نمو الشعر لفته أطول و لو, استخدمنا الحلاقه, فسوف يزداد الشعر و يصبح الجلد قويا, و صلبا و يكون موضع رائحه كريه, لذلك الانتف أفضل و لكنه شاق على بعض الناس .

Artinya: “*Sesungguhnya Rabb Kita Subhanahu wa Ta’ala tidaklah mensyariatkan kecuali ada hikmah dan hikmah ini (mencabut bulu ketiak) sebagaimana pemahaman para ulama adalah mencabutnya bermanfaat sesuai keadaan di ketiak karena menjadikan ketiak lembut, terjaga , mencabut akar rambut dari asalnya (folikel) dan mencegah dari bau yang tidak enak. Jika dicukur maka bisa menambah (lebatnya) bulu ketiak, membuat kulit menjadi tebal dan kaku serta bisa menjadi tempat timbulnya bau tidak enak. Oleh karena itu yang lebih afdhal adalah mencabut akan tetapi terasa sakit pada sebagian orang.*”

Tentunya ketika mencabut bulu ketiak harus memperhatikan sterilitas dan kebersihan alat, lebih baik dilakukan setelah mandi. Ini lebih sehat karena terkadang folikel rambut juga tercabut dan rambut tidak akan tumbuh lagi.

Hukum di Cabut atau di Cukur

Mencabut rambut ketiak disepakati hukumnya sunnah dan disenangi, hal itu bisa dilakukan sendiri atau meminta kepada orang lain untuk melakukannya. *Afdhal*-nya rambut ini dicabut, tentunya bagi yang kuat menahan rasa sakit. Namun bila terpaksa mencabutnya atau menghilangkannya dengan obat perontok maka tujuannya sudah terpenuhi. Ibnu Abi Hatim dalam bukunya *Manaqib Asy-Syafi’i* meriwayatkan dari Yunus bin ‘Abdil A’la, ia berkata:

Artinya: “*Aku masuk menemui Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullahu dan ketika itu ada seseorang yang sedang mencabut rambut ketiaknya. Beliau berkata, ‘Aku tahu bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, akan tetapi aku tidak kuat menanggung rasa sakitnya .’*” (Al-Minhaj 3/140, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab 1/341, Fathul Bari 10/423, Tharhut Tatsrib fi Syarhit Taqrib 1/244).

Artinya: *Harb* berkata, “*Aku katakan kepada Ishaq: ‘Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai ataukah menghilangkannya dengan obat perontok?’ Ishaq menjawab, ‘Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.’*” (Al-Mughni, kitab Ath-Thaharah, fashl Hukmu Natful Ibthi). (Majalah Asy Syariah, 2007).

Adapun dalam pelaksanaannya lebih *afdhal* dengan mencabut, tetapi jika sakit boleh juga dengan cara mencabut, menggunting dan lain sebagainya. Untuk itu Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata:

فصل: ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وإن أزال الشعر بالخلق والنورة جاز واتفقه أفضل لموافقتة الخبر قال حرب : قلت ل إسحاق نتف الإبط إليك أو بنورة ؟ قال نتفه إن قدر

Artinya: “*Mencabut bulu ketiak adalah sunnah karena merupakan fitrah, meninggalkannya adalah perbuatan yang kurang baik (kurang afdhal), jika dihilangkan dengan mencabut atau dengan tawas maka boleh sedangkan mencabutnya lebih afdhal karena mencocoki khabar (hadits), Harb* berkata, “*Aku katakan kepada Ishaq: ‘Mencabut rambut ketiak lebih engkau sukai atau kah menghilangkannya dengan obat perontok?’ Ishaq menjawab, ‘Mencabutnya, bila memang seseorang mampu.’*” (Al-Mughni, 1405 H)

Al-Baidhawi rahimahullah juga berkata:

والمسنون في إزالة هذا الشعر هو النتف للإبط والخلق للعانة، وبأي شيء أزاله صح. حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الخلق بالموسى أو غيره

Artinya: “*termasuk sunnah menghilangkan rambut adalah mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan dengan berbagai cara untuk menghilangkannya maka sah-sah saja. Tujuannya adalah*

menghilangkan rambut, barangsiapa yang tidak kuat (menahan sakit) ketika mencabut bulu ketiak maka boleh baginya mencabut dengan silet atau sejenisnya.”

Fatwa ulama di zaman ini, Syaikh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, beliau ditanya:

السؤال: ما حكم حلق شعر الإبطين أو قصه لمن لا يقوى على نتفه؟

Artinya: *Apakah hukum mencabut bulu ketiak atau memotongnya bagi orang yang tidak kuat (menahan rasa sakit ketika mencabutnya) ?*

لا بأس بذلك؛ فإن القصد إزالته لئلا يعلق به العرق والوسخ، ويحصل منه التئق والصناتان المضر لمن شمته بجنب رائحته، وحيث أنه يقع في موضع رقيق، فإن الأصل نتفه، وذلك سهل ومعتاد؛ لا يشق ولا يستصعب، فإن لم يقوَ على التنفّ جاز القص بالمقراض، والإزالة بالتؤرة، والحلق بالموس ونحوه.

Artinya: *“Tidak apa-apa melakukan hal itu sebab tujuan utama adalah menghilangkannya sehingga keringat dan kotoran tidak menempel lalu menimbulkan pembusukan dan nanah yang mengganggu orang yang menciumnya karena baunya yang tidak sedap. Karena ia tumbuh di tempat yang tipis maka pada asalnya harus dicabut dan hal ini memudahkan dan biasa (alami), tidak menyusahkan apalagi menyulitkan. Namun, bila dia tidak kuat mencabutnya, boleh memotongnya dengan gunting, menghilangkannya dengan tawas dan mencukurnya dengan pisau cukur, atau semisalnya”.*

SIMPULAN

Manfaat dari mencabut bulu ketiak, diantaranya dapat membuat sekitar area ketiak kita akan bersih dan dapat mengurangi timbulnya bau yang tidak sedap di area ketiak, sehingga ketika beraktifitas akan terasa nyaman. Cara menghilangkan bulu ketiak pada dasarnya adalah dengan dicabut, namun bila tidak kuat mencabutnya, maka boleh memotongnya dengan gunting, pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- *Studi Agama Normativitas atau Historitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Addimasyqi, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. *Mau'izatul Mukminin; Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. Bandung: C.V. Diponegoro. 2004.
- Akbar, Bobby Zulfikar. *“Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal pada Zaman Kekinian”*. *Al-Dzikra*. Vol 12. No. 2. Desember 2018.
- Al-Khatib, M. Ajjaj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Al-Siba'i, Mustafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*. cet-4. Beirut: al-Maktabah al-Islami. 1985.
- Al-syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah. t.t.
- Anshori, Muhammad. *“Sunnah-Sunnah Fithrah”*. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol 15. No 1. Januari 2014.
- Aslamiah, Rabiatur. *“Peran erempuan Shahabiyah dalam Periwiyatan Hadits”*. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 18. No. 1. 2019.
- Azami, M.M. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: American Trust Publication. 1977.
- Azkar, Muh. *“Hadits” dalam Perspektif Sunni dan Syiah: Sebuah Perbandingan*. *Mu'amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol VIII. No. 1. Juni 2016.
- Basit, Abdul. *“The ideological fragmentation of Indonesian Muslim students and da'wa movements in the post-reformed era”*. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6. No. 2. December 2016.
- Elkarimah, Mia Fitriah. *“Kajian al-Qur'an dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani dan Ruhani”*. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. XV. No. 1. Januari-Juni 2016.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformation*. UK. Cambridge. New York: Cambridge University Press. 2009.
- Haris, Abdul. *Usul al-Hadits: Teori Dasar Studi Hadis Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

- Hirsch, Hadas. "Personal Grooming and Outward Appearance in Early Muslim Societies". *Al-Masaq*. Vol. 23. No. 2. August 2011.
- Hogan, Kevin dan Mary Lee LaBay. *Personal Attraction; Agar Siapa Pun Tertarik Kepada Anda dan Tidak Bisa Menolak Anda*. Jakarta: Ufuk Press. 2008.
- <http://ar.islamway.net/fatwa/29732>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.
- [http://muslimafiyah.com/sehat - dan - sunnah - mencabut - bulu - ketiak - kalau - sakit - gimana.html](http://muslimafiyah.com/sehat-dan-sunnah-mencabut-bulu-ketiak-kalau-sakit-gimana.html). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.
- [http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid= 32d5ee40958080bb](http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=32d5ee40958080bb).
- <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwald&lang=A&Id=1368>
- <http://unissa.edu.bn:8080/jspui/bitstream/123456789/435/1/PB%2018%20DISEMBER%202017%20pg%203.pdf>.
- [http://www.scribd.com/doc/ 176834004/ MAKALAH - Mencabut - Bulu-Kemaluan-Dan-Ketiak](http://www.scribd.com/doc/176834004/MAKALAH-Mencabut-Bulu-Kemaluan-Dan-Ketiak). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Husin, Achmad Fuadi. "Islam dan Kesehatan". *Islamuna*. Vol. 1 No. 2. Desember 2014.
- Istianah and Sri Wahyuningsih, "The Hadith Digitization in Millennial Era: A Study At Center For Hadith Studies, Indonesia". *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*. Vol 7 Number 1. 2019.
- Jibrin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Juz I. Jakarta: Darul Haq. 1999.
- Kilito, Abdul Fattah. *Al-'Adab wa al-Gharaba*. Edisi ke-Tiga. Maghribi. Maroko: Dar ut-Toubkal lilnasyar. 2006.
- Lidwa Pusaka Kitab Hadits Sembilan Imam. Software.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. "Ilmu Takhrij Al-Hadits dalam Sorotan: Seputar Perkembangan-Penggambaran Teori dan Praktik". *Universum*. Vol. 13. No. 2. Juli 2019.
- "Rethinking the Book of Al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi and Indonesian Political Phenomenon". *Jurnal Penelitian*. Vol. 17 Number 1. Mei 2020.
- Mat, Johari b. "Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah: Satu Pengenalan". *Jurnal Ushuluddin*. Vol 6. December 1997.
- Maulana, Luthfi. "Periodisasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital)". *Esensia*, Vol 17. No.1. April 2016.
- Minardi, Anton. *The New Islamic Revivalism in Indonesia: Accommodationist and Confrontatioist*, *Journal of Indonesian Islam*. Vol. 12. Number 2. December 2018.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Reinterpretasi Pengklasifikasian Hadis (Meneropong Problematika dan Solusi Hadis Era Kontemporer)". *Universum*. Vol. 13. No. 2. Juli 2019.
- Nurisyah. "Analisis Kadar Cemaran Merkuri (Hg) pada Deodoran Pemutih secara Spektrofotometri Serapan Atom". *Media Farmasi*. VOL. XIII. No. 2. November 2017.
- Okatini, Mari. *Penampilan Diri; Grooming*. Modul. Program Studi PPG Tata Rias Fakultas Teknik UNJ. Jakarta. Tidak Diterbitkan.
- Orbani, Ludfhi. *Housekeeping Passport*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2017.
- Qutub, Sayid. "Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an dan Hadits". *Humaniora*, Vol. 2. No. 2. Oktober 2011.
- Rosli, Tasnim. Yogenathan Muniandy dan Kamarul Azmi Jasmi. "Media Sosial dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam". in Jasmi, Kamarul Azmi. *Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM'19)* pada 15hb. Disember 2019 di DP3. N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga. UTM. Program anjuran Tamadun Islam. FSSK. UTM.
- Shafie, Shafiza dan Fadlan Mohd Othman. "Garis Panduan bagi Pendakwah Wanita di Televisyen dalam Aspek Penampilan berdasarkan al-Qur'an". *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*. Vol. 37. No. 1. 2015.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2007.
- Tyer, Sarah R. bin. *The Qur'an and the Aesthetics Of Premodern Arabic Prose*. London. United Kingdom: Palgrave Macmillan Publishers Ltd. London. 2016.